



BUPATI PURWAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 821.27/Kep.352-BKPSDM/2019

TENTANG

PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KEDALAM JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN,
a.n. Sdr. GUGUM ALAM GUMELAR, SE/ NIP. 197512252008011002

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Sdr. Gugum Alam Gumelar, SE/ NIP. 197512252008011002, berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/36/M.Pan/11/2006 tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Dan Angka Kreditnya telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk diangkat dalam jabatan fungsional Analis Kepegawaian;
- b. bahwa dengan mempertimbangan kebutuhan formasi jabatan fungsional Analis Kepegawaian di lingkungan Dinas Kesehatan, perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam jabatan fungsional Analis Kepegawaian
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Perpindahan Dari Jabatan Lain Kedalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Atas Nama Gugum Alam Gumelar, SE/ NIP. 197512252008011002 ;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 43);

6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 43);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/36/M.PAN/11/2006 tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/14/M.PAN/6/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/36/M.PAN/1/2006 Tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya;
9. Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 67 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 125 Tahun 2016 tentang jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah kabupaten Purwakarta (Berita daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2016 Nomor 125);

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : C.26-30/A.5-5/48 tanggal 23 Januari 2019 tentang Pertimbangan Dalam Jabatan Analisa Kepegawaian an. Gugum Gumelar, SE/ NIP. 197512252008011002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

- a. Nama : Gugum Alam Gumelar, SE
- b. NIP : 197512252008011002
- c. Pangkat/Golru, TMT : Penata Muda TK. I (III.b), 1 April 2017

Kedalam jabatan fungsional Analis Kepegawaian Pertama dengan angka kredit 102,000 (seratus dua koma nol nol nol)

Kedalam jabatan fungsional Analis Kepegawaian Pertama dengan angka kredit 102,000 (seratus dua koma nol nol nol)

- KEDUA : Kepada pemegang jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan tunjangan jabatan fungsional Analis Kepegawaian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2013 sebesar **Rp. 480.000,-** (Empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 29 Mei 2019



BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA